



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 107 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 107

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN PEUNDEUY
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Peundeuy sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, Pembangunan Tahun 2023 berdasarkan RKPD Tahun 2023 yaitu : **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta penguatan**

Pelayanan Publik untuk kesejahteraan Masyarakat “ serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Peundeuy telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh

Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan ¹dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Peundeuy tahun 2023 .

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
-

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
32. Keputusan Camat Peundeuy Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Peundeuy guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Peundeuy ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Peundeuy sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Peundeuy berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Peundeuy berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Peundeuy ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Peundeuy , dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;
Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Peundeuy .
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEUNDEUY
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Peundeuy. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Peundeuy ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Peundeuy selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023 .

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/
Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - 3) Penataan Halaman Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu :
- 1) Pelaporan Keuangan
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan
4. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu
1. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat
 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa
 3. Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan Pbb Tingkat Kecamatan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pkk Di Tingkat Kecamatan
 5. Monotoring Proyek Pembangunan
 6. Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (Bpnt)
 7. Penyusunan Rptk Kecamatan
 8. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kecamatan
 9. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara
 10. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
 11. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy 2023 masih berjalan. Berbagai program

dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dan masih berjalan dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

A. Capaian Program/Kegiatan Renja 2022

1) Capaian Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy dalam pelaksanaan Renja 2022 terdapat beberapa Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target, antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

1. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 2.611.000,- terealisasi Rp. 2.611.000

2. penyediaan peralatan rumah tangga prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 1.915.200,0 terealisasi Rp. 1.915.200,0

b. program penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan

1. pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 8.085.000,- terealisasi Rp. 8.085.000

2. pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pkk di tingkat kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 7.270.000 terealisasi Rp. 7.270.000

3. monitoring bantuan pemerintah non tunai (bpnt) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp .,0,- terealisasi Rp 0

5. penyusunan rptk kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp 12.185.000,00,- terealisasi Rp 12.185.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.750.000	8.750.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50.689.697	50.689.697	100
3	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel	45.334.000	45.334.000	100
4	Penyusunan RPTK Kecamatan	14.622.000	14.622.000	100

2.program/kegiatan yang masih berjalan yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy dalam pelaksanaan Renja pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Masih Berjalan pada target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.600.000	2.100.000,	58,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000	2.400.000,	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.242.000,	14.120.000,	77,40
4	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	3.798.000	3.798.000,	100
5	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13.320.000,	12.320.000,	40
6	Rapat-Rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	59.720.000,	37.898.000,	63,46
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.750.000,	9.750.000	100
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	95.200.000	94.945.000	99,73

9	Belanja Modal	109.682.000,	109.388.000	99,73
10	Pelaporan Keuangan	6.843.800,0	0,	0
11	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,	3.500.000	58,33
12	Penyelenggaraan Pelayanan kepada masyarakat	10.372.000	0,	0

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy adalah sebagai berikut :

4. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Peundeuy pada umumnya.
5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Peundeuy .

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

B. Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2022

Renstra SKPD Kecamatan Peundeuy merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Peundeuy selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Peundeuy yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 , dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	d	e	F	g	H	I	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	102.16	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		BB	100.00	

> 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Peundeuy tahun 2022 , tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakisip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2018 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Peundeuy . Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2014-2019.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Peundeuy selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Peundeuy

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2023 (%)	Realisasi Renja SKPD tahun 2023 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Wajib												
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan												
7	01	35	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
7	01	35	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	27,35	100 %	27,35	27,35	27,35		
7	01	35	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	70,84	100 %	70,84	100 %	70,84	70,84	
7	01	35	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	51,27	100 %	51,27	51,27	100	51,27	51,27
7	01	35	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	51,27	100 %	51,27	51,27	100	51,27	51,27
7	01	35	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	37,96	100	37,96	37,96	100	37,96	37,96
7	01	35	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	100	100	100	100	100	100	100
7	01	35	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	100 %	0	0	100 %	0	0
7	01	35	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	40,00	100	40,00	40,00	100	40,00	40,00

7	01	35	01	021	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	52,62	100 %	52,62	52,62	100 %	52,62	52,62	
7	01	35	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	99,99	100 %	99,99	99,99	100 %	99,99	99,99	
7	01	35	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memadai	100%	59,59	100 %	59,59	59,59	100 %	59,59	59,59	
					REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR		100%	0	100%	0	0	100%	0	0	
7	01	35	02	045	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor Yang Memadai	100 %	0	100 %	0	0	100 %	0	0	
7	01	35	79		Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Meningkatnya penunjang kegiatan kecamatan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	
7	01	35	79	001	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya	Lancarnya Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	100%	43,76	100 %	43,76	43,76	100 %	43,76	43,76	
7	01	35	79	002	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan TP. PKK Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	100 %	51,60%	100 %	51,60	51,60	100 %	51,60	51,60	
7	01	23	82	001	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	100 %	51,60	100	51,60	51,60	100	51,60	51,60	
7	01	23	82	003	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	23	82	004	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	0	100	0	0	100	0	0	
7	01	23	82	015	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kesadaran Kolektor Dalam Pengelolaan PBB	100 %	0	100	0	0	100	0	0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Peundeuy sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	823	83	82,75		82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	B-	A-	A	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Peundeuy bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Peundeuy serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari

pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Peundeuy .

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Peundeuy sebelum perubahan sebesar Rp. 2.391.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.2.311.616.571,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Peundeuy diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Peundeuy mengusulkan 6 (enam) Program dengan 39 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Peundeuy mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Peundeuy

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
URUSAN PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM																	
7	01	02															
7	01	02															
7	01	02	201	02													
7	01	02	202	03													
7	01	02	201	01													
7	01	02	201	02													
7	01	02	202	03													

					N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat						Peundeuy	Umum-Dana Alokasi Umum					Peundeuy	
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	132.100.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	132.100.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	20.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	100 Orang	20.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	12.1000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	50 Orang	12.1000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Dokumen	100.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	98.200.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Kecamatan Peundeuy	100 %	98.200.000	Kecamatan Peundeuy

7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98.200.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	98.200.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.400.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	4 Dokumen	20.400.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	201	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	7.500.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	4 Dokumen	9.500.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.450.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	15.450.000	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	3.823.391.371	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	100%	3.823.391.371	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	40.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	45.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer			Kecamatan Peundeuy	2 Laporan	15.000.000	Kecamatan Peundeuy

						Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	n	n	n		Peundeuy	Umum-Dana Alokasi Umum				an		Peundeuy	
X	XX	01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.442.956.571	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	1.442.956.571	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ 60 Bulan	16 Orang / 12 Bulan	16 Orang/ 12 Bulan	16 Orang/ 12 Bulan	1.410.456.571	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	16 Orang/ 12 Bulan	1.410.456.571	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Laporan	32.500.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.700.514	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	10.700.514	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	10.484.800	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	24 Paket	10.484.800	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	290.100.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	290.100.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Paket	9.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Paket	100.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Paket	40.000.000	Kecamatan Peundeuy

X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	22.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Paket	22.500.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Dokumen	4.500.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	48.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	66.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.661.850.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	1.661.850.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	74.750.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	3 Unit	74.750.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	75.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	2 Unit	75.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	117.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	117.500.000	Kecamatan Peundeuy
X	XX	0	208	04	Penyediaan Jasa	Tersedianya	Jumlah Laporan	60	12	12	12	27.500.000	Kecamatan	Dana			Kecamatan	12	27.500.000	Kecamatan

		1			Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		n Peundeuy	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peundeuy	Laporan		n Peundeuy	
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.282.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	12 Bulan	1.282.500.000	Kecamatan Peundeuy	
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	32.500.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	8 Unit	32.500.000	Kecamatan Peundeuy	
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	1 Unit	22.000.000	Kecamatan Peundeuy	
X	XX	01	209	09	Pengadaan Tanah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	2 Unit	1.000.000.000	Kecamatan Peundeuy	
X	XX	01	209	650000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	650.000.000	Kecamatan Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Peundeuy	2 Unit	22.332.050	Kecamatan Peundeuy	
TOTAL												4.464.741.371								4.464.741.371	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Peundeuy melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Peundeuy mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan

Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Peundeuy
Kabupaten Garut

NO	KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	PAGU	KETERANGAN	
					KESESUAIAN PRIORITAS DAERAH KE ...*)	STATUS USULAN
1	Pembangunan Gedung pemerintah	Kp. Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Desa sukanagara	30x15 m	800,000,000	7	Diteruskan ke Forum SKPD
2	Pengadaan Kendaraan angkutan dump truk	Desa Sukanagara	1 unit	320,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
3	Pengelolaan penyediaan dan pengawasan alat	Desa Sukanagara	1 pkt	200,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD
4	Permohonan peralatan Posyandu	Desa Sukanagara	1 pkt	200,000,000	7	Diteruskan ke Forum SKPD
5	Pembangunan gedung Balai pertemuan	Kp.Mekertani Rt. 02 Rw. 09 Desa Sukanagara	30 x 15 m	800,000,000	7	Diteruskan ke Forum SKPD
6	HB Operasional Pokjanal Posyandu	Desa Sukanagara	10 Posyandu	100,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD

1. BIDANG SOSIAL BUDAYA

NO	KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	PAGU	KETERANGAN	
					KESESUAIAN PRIORITAS DAERAH KE ...*)	STATUS USULAN
1	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Kp. Pamukiman Rt 04 Rw. 06 Desa Peundeuy	1 pkt	Rp 500,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
2	Bantuan bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Purwajaya	120 Unit	Rp 1,200,000,000	1	Validasi Mitra Bappeda
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Kp. Tutugan dan Cibitung Desa Purwajaya	2 Paket	Rp 1,000,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
4	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Purwajaya	4 Paket	Rp 800,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
5	Hibah sarana prasarana Olah Raga	Dusun Babakan, Cibitung dan Tutugan Desa Purwajaya	3 Paket	Rp 354,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
6	Bantuan Alat Kesenian	Desa Purwajaya	1 Paket	Rp 40,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
7	Pembangunan Ponpes Al-Muhajirin	Kp. Pencut Kaler Desa Pangrumasan	8x7 M	Rp 200,000,000	3	Validasi Mitra Bappeda
8	Renovasi Ponpes Nurul Huda	Kp. Pasir malang Desa Pangrumasan	10 x 8 M	Rp 175,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD

9	Pengadaan APE Luar PAUD	Kp. Cibuluh RT. 001/005 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 35,100,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
10	Pengadaan APE Luar PAUD	Kp. Cikalapa 2 RT. 003/007 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 35,100,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
11	Rehabilitasi Sarana Pemuda	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 200,000,000	3	Validasi Mitra Bappeda
12	Rehabilitasi Sarana Pemuda	Kp. Kubang RT. 02/01 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 200,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
13	Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 200,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
14	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 300,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
15	Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Cidahu RT. 02/07 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 200,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
16	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Kp. Cibuluh RT. 001/005 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 300,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
17	Bantuan RUTILAHU	Desa Saribakti	80 Unit	Rp 3,500,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD

18	Bantuan RUTILAHU	Desa Toblong	25 Unit	Rp 1,256,125,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD
19	Pembangunan Paud	Kp. Lembur tengah Rt. 001 Rw. 009 Desa Sukanagara	7 m-10m	200,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
20	Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS)	Desa Sukanagara	100 Rumah	2,000,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
21	Pembangunan desa Wisata Ranca	Kp.Ranca gede Rt. 01 Rw. 08 Desa Sukanagara	2 ha	2,000,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
22	Bantuan sarana keagamaan	Kp. Gandaria RT. 03/03 DesaSukanagara	1 Unit	150,000,000	2	Diteruskan ke Forum SKPD
23	Bantuan sarana keagamaan	Kp.Nangorak RT. 05/04 Desa Sukanagara	1Unit	100,000,000	2	Diteruskan ke Forum SKPD
24	Bantuan sarana keagamaan	Kp. Tunagan RT. 06/04 Desa sukanagara	1Unit	100,000,000	2	Diteruskan ke Forum SKPD
25	Bantuan sarana keagamaan	Kp. Cimanisan RT.02/02 Desa Sukanagara	1Unit	200,000,000	2	Diteruskan ke Forum SKPD
26	Pembangunan Lapangan Volly	Kp. Sagara Biakta RT.01/05 Desa Sukanagara	25 x 15m	200,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD
27	Pembangunan lapangan sepak bola	Kp.Mekarsari RT. 01/09 Desa Sukanagara	90 x 120 M	1,000,000,000	3	Diteruskan ke Forum SKPD

2. BIDANG EKONOMI

NO	KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	PAGU	KETERANGAN	
					KESESUAIAN PRIORITAS DAERAH KE ...*)	STATUS USULAN
1	Pengembangan Lokasi Pariwisata	Kp. Cikarerehan Desa Purwajaya	1 Paket	Rp 1,200,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
2	Hibah kelompok Wira Usaha Muda	Desa Purwajaya	1 Paket	Rp 50,000,000	1	Validasi Mitra Bappeda
3	Bantuan sarana usaha Peternak Domba Garut	Desa Purwajaya	1 Paket	Rp 200,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD
4	Peningkatan Kualitas Jalan Desa untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	1560 M	Rp 915,254,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
5	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	142 M	Rp 350,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
6	Hibah Uang / Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Kp. Sampalan Desa Saribakti	1 Paket	Rp 500,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
7	Pengembangan Destinasi Wisata	Kp. Pamukiman RT 04/09 Desa Saribakti	1 Paket	Rp 500,000,000	5	Validasi Mitra Bappeda
8	Pembangunan lumbung dan penampung air untuk pertanian	Kp. Cukang batu RT 003 RW 008 Desa Sukanagara	1 pkt	200,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD

9	Pengembangan desa wisata Curug ani	Kp. Cimanisan Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukanagara	100 m	1,000,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
10	Optimalisasi wisata Tenjo Laut	Kp. Sagara Biakta Rt. 002 Rw. 006 Desa Sukanagara	2 ha	1,000,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
11	Pembangunan Jalan Wisata Curug ani	Kp.Cimanisan Rt. 01 Rw. 04 Desa Sukanagara	1000 m	1,000,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
12	Pembangunan Jalan Wisata Tani	Kp.Cukang batu Rt. 01 Rw. 08 Desa Sukanagara	500 m	300,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
13	Pemberian kerja sementara sistem padat karya	Kp. Cukang Batu RT. 03/07 Desa Sukanagara	195 orng	200,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD
14	Pemberian kerja sementara sistem padat karya	Kp. Lembur Tengah RT. 01/09 Desa Sukanagara	195 orng	200,000,000	1	Diteruskan ke Forum SKPD

3. Bidang Infrastruktur

NO	KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	PAGU	KETERANGAN	
					KESESUAIAN PRIORITAS DAERAH KE ...*)	STATUS USULAN
1	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Kp. Marica Rt. 02 Rw. 02 – Kp. Tegalbatu 04/04 Desa Peundeuy	P : 4.500 M L : 2,5 M	Rp 3,366,990,000	4	Validasi Mitra Bappeda
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Pasirjati Jati RT 03 RW 04 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	4	Validasi Mitra Bappeda
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan As Salam Rt. 003 Rw. 001 Desa Peundeuy	650 M	Rp 210,185,000	4	Validasi Mitra Bappeda
4	Pembangunan Jalan Lingkungan Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cigeulam RT 004 RW 007 Desa Peundeuy	650 M	Rp 210,185,000	4	Validasi Mitra Bappeda
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Untuk Cegah Kumuh	Kp. Sindang RT 002 RW 004 Desa Peundeuy	650 M	Rp 210,185,000	4	Validasi Mitra Bappeda
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Cikalaci Rt. 002 Rw. 001 Desa Peundeuy	500 M	Rp 214,295,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

7	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Negla Rt. 001 Rw. 007 Desa Peundeuy	500 M	Rp 214,295,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Pacing Rt. 003 Rw. 002 Desa Peundeuy	500 M	Rp 214,295,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
9	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Parabon Rt. 001 Rw. 001 Desa Peundeuy	500 M	Rp 214,295,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
10	Pembangunan Jalan Lingkungan Untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan As Salam Rt. 003 Rw. 001 Desa Peundeuy	650 M	Rp 210,185,000	4	Validasi Mitra Bappeda
11	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan Jati Rt. 004 Rw. 004 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cigeulam RT 004 RW 007 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
13	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Kalangsari Rt. 001 Rw. 004 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
14	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Negla Rt. 001 Rw. 007 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
15	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Pamegatan Rt. 002 Rw. 003 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

16	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Pasirbondol Rt. 001 Rw. 005 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
17	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Sindang RT 002 RW 004 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
18	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Tegalbatu Rt. 003 Rw. 005 Desa Peundeuy	P : 80 M T : 1,5	Rp 216,205,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
19	Rehabilitasi Jalan	Kp. Marica Rt. 02 Rw. 02 – Kp. Tegalbatu 04/04 Desa Peundeuy	P : 4.500 M L : 2,5 M	Rp 3,366,990,000	4	Validasi Mitra Bappeda
20	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Leuwi Cukang Desa Purwajaya	3500 M	Rp 3,000,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
21	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Pamukiman - Cikurutug Desa Purwajaya	1800 M	Rp 1,800,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
22	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Cibitung - Panrumasan Desa Purwajaya	3000 M	Rp 2,000,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
23	Rehabilitasi Jalan Desa	Purwajaya - Cisangkal	4600 M	Rp 2,500,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
24	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Desa Purwajaya	4 Paket	Rp 581,380,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
25	Pembangunan jaringan irigasi air tanah	Desa Purwajaya	4000 M	Rp 430,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD

26	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Desa Purwajaya	4000 M	Rp 760,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
27	Pembukaan jalan antar Desa Pangrumasan - Purwajaya	Kp. Cikarerehan Pangrumasan - Purwajaya	2000 M	Rp 450,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
28	Pembanguna jalan lingkungan antar RT	Kp. Saparantu - Cipongpok Desa Pangrumasan	1500 M	Rp 320,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
29	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukajaya Desa Pangrumasan	45 x 15 M2	Rp 600,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
30	Pembangunan Irigasi	Blok Pencut Kidul Desa pangrumasan	750 M	Rp 260,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
31	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	86 M	Rp 350,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kp. Jinten RT. 03/08 Desa Saribakti	120 M	Rp 250,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
33	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai / Drainase Utama	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	3 x 42 M	Rp 218,215,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
34	Pembangunan Drainase	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	142 m	Rp 218,215,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
35	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Kubang RT. 02/01 Desa Saribakti	200 x 3 M	Rp 122,500,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

36	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Ciparay RT. 01/04 Desa Saribakti	200 x 3 M	Rp 122,500,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
37	Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk cegah kumuh	Kp. Cibuluh RT. 001/005 Desa Saribakti	250 x 3 M	Rp 192,500,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
38	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Ciputat RT. 02/08 Desa Saribakti	300 x 3 M	Rp 222,500,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
39	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk cegah kumuh	Kp. Cibuluh RT. 001/005 Desa Saribakti	800 x 1 x 0,10 M	Rp 284,281,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
40	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	200 x 7 M	Rp 212,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
41	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	142 M	Rp 218,215,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
42	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Pemukiman	Kp. Cibuntu RT. 001/002 Desa Saribakti	142 M	Rp 218,215,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
43	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikalapa 2 Desa Saribakti	20 x 7 M	Rp 212,000,000	6	Validasi Mitra Bappeda
44	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cidahu RT. 02/07 Desa Saribakti	20 x 7 M	Rp 212,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

45	Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk cegah kumuh	Kp. Ciucing RT. 01/02 Desa Saribakti	20 x 7 M	Rp 212,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
46	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk cegah Kumuh	Kp. Cikawung RT. 03/12 Desa Saribakti	800 x 1 x 0,10 M	Rp 284,281,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
47	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk cegah Kumuh	Kp. Ciucing RT. 01/02 Desa Saribakti	800 x 1 x 0,10 M	Rp 284,281,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
48	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Saribakti	28 Titik	Rp 78,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
49	Pembangunan Jalan	Kp. Pamukiman - Cijeboh Desa Saribakti	1750 M	Rp 2,003,950,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
50	Pembangunan Jembatan gantung Desa	Jembatan leuwi kubang Desa Saribakti	86 M	Rp 1,185,445,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
51	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai / Drainase Utama	Kp. Cibuluh RT. 001/005 Desa Saribakti	20 x 7 M	Rp 212,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
52	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibawang Desa Toblong	300 M	Rp 304,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
53	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Ciroke Desa Toblong	1000 M	Rp 387,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
54	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Bobos Desa Toblong	100 M	Rp 304,630,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

55	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Dusun Sukasukur Desa Toblong	1000 M	Rp 387,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
56	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cimudungdung Desa Toblong	300 M	Rp 250,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
57	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cireundeu Desa Toblong	300 M	Rp 250,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
58	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cinangsi Desa Toblong	250 M	Rp 304,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
59	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Batudampit Desa Toblong	300 M	Rp 350,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
60	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cinambo Desa Toblong	1000 M	Rp 387,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
61	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Toblong Desa Toblong	1000 M	Rp 387,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
62	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Cinangsi RT. 01/12 Desa Toblong	250 M	Rp 304,000,000	6	Validasi Mitra Bappeda
63	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Bobos RT. 06/01 Desa Toblong	100 M	Rp 304,630,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

64	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Cegah Kumuh	Kp. Toblong Desa Toblong	1000 M	Rp 387,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
65	Pembangunan Jalan lingkungan dan Drainase	Kp. Pasir Irnem RT 01 RW 01 Desa Sukanagara	100 m	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
66	Penerangan Jalan umum (PJU)	Kp. Cikukulu Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukanagara	10 unit	100,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
67	Penerangan Jalan umum (PJU)	Kp. Cimanisan Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukanagara	10 unit	100,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
68	Penerangan Jalan umum (PJU)	Kp. Cukang Batu Rt. 002 Rw. 007 desa sukanagara	10 unit	100,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
69	Pengembangan TPT sungai	Desa Sukanagara	500 m	1,000,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
70	Pembangunan Jalan Desa kp.sagara-desa wandasari Tasikmalaya	Kp. Sagara Biakta RT 003 RW 006 Desa Sukanagara	3 km	3,000,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
71	Pembangunan jalan Desa pasir irnem	Kp. Pasir irnem Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukanagara	550 m	2,000,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
72	Pembangunan Drainase	Kp. Lembur tengah Rt. 001 Rw. 009 Desa sukanagara	500 m	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD

73	Pembangunan Jalan wisata	Kp. Ranca Gede RT 002 RW 008 Desa sukanagara	200 m	300,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
74	Pembangunan tunggul sungai	Kp. Ci kopo Rt. 02 Rw. 03 Desa Sukanagara	50 m	100,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
75	Pembangunan Drainase	Kp.Pasir Salam Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukanagara	200 m	100,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
76	Pembangunan Drainase	Kp. Sagara Biakta Rt. 05 Rw. 05 Desa Sukanagara	600 m	300,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
77	Pembangunan Jalan lingkungan dan Drainase	Kp.Lembur Tengah Rt. 01 Rw. 09 Desa Sukanagara	500 m	200,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
78	Pembangunan Jalan lingkungan	Kp.Lembur tengah Rt. 01 Rw. 09 Desa Sukanagara	300 m	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
79	Pembangunan Jalan lingkungan	Kp.Sagara Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukanagara	300 m	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
80	Pembangunan Jalan lingkungan	Kp.Sagara Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukanagara	300 m	200,000,001	4	Diteruskan ke Forum SKPD
81	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Cimanisan RT. 01/02 Desa Sukanagara	450 M	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD

82	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Cimanisan RT. 02/02 Desa sukanagara	400 M	200,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
83	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Gandari rt. 03/02 Desa Sukanagara	500 M	300,000,000	4	Diteruskan ke Forum SKPD
84	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Gandaria RT. 06/04 Desa sukanagara	500 M	300,000,000	4	Validasi Mitra Bappeda
85	Pembangunan Jaringan irigasi	Kp. Lembur tengah Rt. 001 Rw. 009 Desa Sukanagara	500 m	300,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
86	Pembangunan Jaringan irigasi	Kp. Sagara RT.01/05 Desa Sukanagara	500 M	300,000,000	5	Diteruskan ke Forum SKPD
87	Pembangunan TPT	Kp. Lembur Tengah RT. 02/09 Desa Sukanagara	100 M	150,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
88	Pembangunan Jalan lingkungan dan Drainase	Kp. Pasir irnem dan pasir salam RT. 01/01 Desa Sukanagara	200 M	300,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD
89	Pembangunan Jalan lingkungan dan Drainase	Kp. Pasir salam RT. 01/01 Desa Sukanagara	150 m	200,000,000	6	Diteruskan ke Forum SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Peundeuy guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Peundeuy di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy yang meliputi hampir semua

prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Peundeuy mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Peundeuy
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah”	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	90 %

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Peundeuy merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Peundeuy sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Peundeuy diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Peundeuy merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Peundeuy diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Peundeuy . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Peundeuy diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Peundeuy sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Peundeuy melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Peundeuy dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 1.066.133.000,-.

Adapun Program Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**
2. **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**
3. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
4. **Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Peundeuy pada Tahun 2023 adalah :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yaitu :

1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel logis T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Peundeuy

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Urusan Wajib								
07:01	Bidang Urusan Pemerintahan								
07:01:35	Kecamatan Peundeuy				2.391.495.668				2.391.495.668
7.01.32.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.137.874.468			100%	2.137.874.468
7.01.32.01.001	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daeran				6.837.200				6.837.200
7.01.35.01.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan di kecamatan	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	6.837.200,	DAU		1 Dokumen	6.837.200,
7.01.35.01.002	Administrasi keuangan perangkat daerah				1.417.300.371				1.417.300.371
7.01.35.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	Kecamatan Peundeuy	1 tahun, 14kali	1.410.458.571	DAU		1 tahun, 14kali	1.410.458.571

7.01.35.01.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Peundeuy	1 laporan	6.843.800	DAU		1 laaporan	6.843.800
7.01.35.01.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				10.000.000				10.000.000
7.01.32.01.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang ikut diklat berdasarkan tusi	Kecamatan Peundeuy	2 orang	10.000.000	DAU		2 orang	10.000.000
7.01.32.01.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				112.388.097				112.388.097
7.01.32.01.01.06	Penyediaan Komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item penyedia komponen intalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kecamatan Peundeuy	5 item	3.000.000	DAU		5 item	3.000.000
7.01.32.01.05.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Peundeuy	4 jenis	50.689.697	DAU		4 jenis	50.689.697
7.01.32.01.01.06.06	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Peundeuy	2 jenis	3.798.000			2 jenis	3.798.000
7.01.32.01.01.06.07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar perundang-undangan	Kecamatan Peundeuy	34 Exemplar	1.380.400			34 Exemplar	1.380.400
7.01.32.01.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah nasi bok dan senek yang tersedia	Kecamatan Peundeuy	12 bulan	13.320.000			12 bulan	13.320.000
7.01.35.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa (Bulan)	Kecamatan Peundeuy	84 kali	40.200.000	DAU		84 kali	40.200.000
7.01.32.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang umum pemerintahan daerah				467.202.000				467.202.000
7.01.32.01.01.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang memadai	Kecamatan Peundeuy	3 unit	76.259.000			3 unit	76.259.000
7.01.32.01.01.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang memadai	Kecamatan Peundeuy	4 jenis	45.334.000			4 jenis	45.334.000
7.01.32.01.01.07.10	Pengadan sarana dan prasarana Gedng kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung yang di bangun	Kecamatan Peundeuy	2 gedung	345.609.800			2 gedung	345.609.800
7.01.32.01.01.08	Penyediaan Jasa penunjsng urusan pemerintahan Daerah				14.005.800				14.005.800

7.01.32.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	Kecamatan Peundeuy	12 bulan	8.750.000			12 bulan	8.750.000
7.01.32.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Kecamatan Peundeuy	2 jenis	5,255.800				10.000.000.
7.01.32.01.01.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjsng urusan pemerintahan Daaerah				109.940.200				10.000.000
7.01.32.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	Kecamatan Peundeuy	5 unit	12.150.000				112.388.087
7.01.32.01.01.09.09	Pemelihaaraan/rehaabilitasi gedung kaantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan pra sarana yang memadai	Kecamatan Peundeuy	1 Gedung	97.790.200				3.000.000
7.01.32.01.02	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik				114.652.800				50.689.697
7.01.32.01.01.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kecamatan Peundeuy	3 kegiatan	104.280.800				3.798.000
7.01.32.01.01.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				10.372.000				1.380.400
7.01.32.01.01.02.03	Peningkatan evektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah jenis pelayanan masyarakat di lingkup kec.	Kecamatan Peundeuy	1 pelayanan (PATEN)	10.372.000				13.320.000
7.01.32.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik (%)		100%	13.402.000			100%	40.200.000
7.01.32.01.03.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa				4.622.000				467.202.000
7.01.32.01.03.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam vorum musyawarah perencanaan pembaangunan di desa	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	4.622.000				76.259.000

7.01.32.01.03.02	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		Kecamatan Peundeuy	- 1 Unit	8.780.000	DAU		- 1 Unit	45.334.000
7.01.32.01.03.03	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan kader posyaandu	Kecamatan Peundeuy	25 kader	8.780.000	DAU		25 kader	8.780.000
7.01.32.01.04	Program koordinasi ketentraman dan keetertiban umum	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Kecamatan Peundeuy	-	113.286.400	DAU		-	113.286.400
7.01.32.01.04.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan keetertiban umum				116.286.400	DAU			113.286.400
7.01.32.01.04.01.01	Sinergitas Dengan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi pertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan	Kecamatan Peundeuy	1 tahun	63.232.000	DAU		1 tahun	63.232.000
7.01.32.01.04.01.02	Harmonisasi hubungan dengan TOGA dan TOMAS	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	Kecamatan Peundeuy	8 Cabang/golongan	75.054.400	DAU		8 Cabang/golongan	50.054.400
7.01.32.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kecamatan Peundeuy		12.480.000	DAU			12.480.000
7.01.32.01.06.01	Pasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Pelaporan Keuangan (Laporan)	Kecamatan Peundeuy	- 12 lapporan	12.480.000	DAU		- 12 lapporan	12.480.000
7.01.32.01.06.01.04	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumn perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Razia	Kecamatan Peundeuy	2 pelaksanaan	12.480.000	DAU		2 pelaksanaan	12.480.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebesar Rp. 446.406.800, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	0
1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	11.837.200
Capaian Program : Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.837.200,-		
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan		
Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy		
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.317.142.213
Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100 %		
Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.317.141.213		
Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		
Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy		

- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,
 Capaian Program : Persentase Pelayanan
 Administrasi Perkantoran dalam
 kondisi baik Dengan Target
 Kinerja 100 %
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.080,-
 Keluaran : Jumlah Pakaian Yang terseduia
 Hasil : Persentase ASN yang memiliki
 Prestasi kerja baik dengan target
 kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy
- 4). Administrasi umum Perangkat Daerah Rp. 75.807.697
 Capaian Program : Prosentase Pelayanan
 Administrasi perkantoran
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 75.807.697-
 Keluaran : Jumlah Item Penyediaan
 Komponen Instalasi Listrik/
 Penerangan Bangunan Kantor
 Hasil : Persentase ASN yang memiliki
 Prestasi kerja baik dengan target
 kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintah Daerah

Rp.

0

Capaian Program : Prosentase Pelayanan
Administrasi perkantoran

Masukan : Jumlah Dana Rp 0,-

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Rp.

28.750.000

Capaian Program : Prosentase Pelayanan
Administrasi perkantoran

Masukan : Jumlah Dana Rp. 28.750.000,-

Keluaran : Jumlah Pembayaran
Rekening Air, Listrik, Telepon

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 22.000.000

Capaian Program : Prosentase Pelayanan Administrasi perkantoran

Masukan : Jumlah Dana Rp. 22.000.000

Keluaran : Jumlah Pembayaran STNK Servis Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rp. 0

1). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 91.400.000

Capaian Program : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 91.500.000

Keluaran : Prosentase Monitoring Program Bansos BPNT/PKH, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan Olah Raga dan Honor Covid

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

2). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 41.322.000.

Capaian Program : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.322.000

Keluaran : Prosentase Pengelolaan Sampah di Kecamatan (Kecamatan Yang Memiliki Dum Truck).

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Rp. 0

1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 30.000.000

Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Monitoring Musrenbang Tingkat Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 30.000.000

Keluaran : Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

2).	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	10.000.000
	<p>Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan PKK Kec, Karang Taruna Kec , Dharma Wanita dll</p> <p>Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000</p> <p>Keluaran : Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan</p> <p>Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%</p> <p>Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy</p>		
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	0
1).	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	125.150.000
	<p>Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</p> <p>Masukan : Jumlah Dana Rp. 125.150.000</p> <p>Keluaran : Jumlah Pembayaran Honor dan Uang Makan Sat.Po.PP</p> <p>Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%</p> <p>Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy</p>		
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	100.000.000

1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 100.000.000

Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100.000.000

Keluaran : Jumlah Rapat Sosialisasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 0

1). Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 40.000.000

Capaian Program : Prosentase Desa berkinerja baik

Masukan : Jumlah Dana Rp. 40.000.000

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Peundeuy . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Peundeuy dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Peundeuy

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Peundeuy . Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Peundeuy ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 , maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu

perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN